
 RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata PURBALINGGA	PENULASARAAN JENAZAH DENGAN COVID 19		
	Nomor Dokumen : 067/008/2020	Revisi ke : 0	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : 28-03-2020	Ditetapkan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga  dr. Nonot Mulyono, M. Kes., k Pembina Utama Muda NIP. 9620909 198803 1 011	
Pengertian	Merupakan kegiatan pengelolaan jenazah berpenyakit menular (Covid 19) pada kamar jenazah disertai penjelasan terhadap keluarga.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk mencegah terjadinya transmisi / penularan penyakit dari jenazah ke petugas kamar jenazah dan ataupun ke lingkungan serta kepada pengunjung.		
Kebijakan	Mengacu SK Direktur Nomor : 800/253/2018 tentang Kebijakan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga perihal Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan <ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh petugas penulasaraan jenazah harus menjalankan kewaspadaan standar kerja. b. Petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang berpenyakit menular. c. Jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah dan di ijinakan maka wajib memakai APD lengkap sebelum jenazah dimasukkan dalam kantong jenazah. d. Petugas yang menangani jenazah wajib memakai APD lengkap (sesuai standar penanganan Covid 19) 2. Perlakuan terhadap jenazah <ol style="list-style-type: none"> a. Jenazah tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak di balsam b. Jenazah di bungkus dengan plastik yang tidak tembus air kemudian kain kafan lalu di ikat. c. Kemudian jenazah di masukan dalam kantong jenazah yang tidak tembus air. d. Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh jenazah yang mencemari bagian luar kantong jenazah. e. Lakukan desinfeksi bagian luar kantong jenazah dengan cairan desinfektan. f. Atas persetujuan keluarga jika ada peti maka dimasukan di dalam peti dan di luar peti di lakukan... 		



RSUD dr. R. Goeteng
Taroenadibrata
PURBALINGGA

PEMULASARAAN JENAZAH DENGAN COVID 19

Nomor Dokumen :

067 / 008 / 2020

Revisi ke : 0

Halaman : 1/2

- desinfeksi sebelum masuk dalam mobil ambulance.
- g. Keluarga di beri penjelasan agar jenazah segera dimakamkan dan tidak boleh lebih dari empat (4) jam.
 - h. Bersihkan semua sarana dan alat yang telah terpakai dengan larutan klorin 0,5 % atau larutan desinfektan yang telah di sediakan.
 - i. Lepaskan semua APD dan lakukan cuti tangan sesuai prosedur.

Unit Terkait

1. Binrohis
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Ka.Subag Tata Usaha.